



**PUTUSAN**

Nomor 3309 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAMBERT ATURURI, S.E.;**
2. **PAMANSORI KAYAI;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pertanian Wainakawini Anutaurei, Serui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Monim, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jimmy Monim, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Gereja GPD I Papua Pisga Newi di Newi, Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PEMERINTAH RI** *cq* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq* **GUBERNUR PROVINSI PAPUA** *cq* **BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**, berkedudukan di Jalan Irian, Nomor 1, Serui, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gokman Simbolon, S.H. dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Yapen dan staff, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2017;  
Termohon Kasasi;

D a n

**DIREKTUR/PIMPINAN POLTEKES KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN;**

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Bupati Kepulauan Yapen telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap pemilik dan menjadi tanggung jawabnya sebagai Bupati Kepulauan Yapen;
4. Menghukum Tergugat membayar tuntutan perdata atas keterlambatan pembayaran sisa pembayaran biaya pelepasan dan pengadaan tanah dan seluruh biaya bunganya dalam bentuk biaya materiil maupun immateriil, dengan total nilai yang wajib dibayar adalah sebesar Rp1.767.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau Tergugat menyatakan *verzet*, banding atau kasasi;
7. Namun apabila hingga putusan Pengadilan Negeri Serui inkrach, Tergugat I ataupun pihak Turut Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkrach tersebut mohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan agar lokasi objek gugatan dimaksud dikosongkan segera, dalam tempo sesegera mungkin;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serui dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sru., tanggal 25 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan perdata atas sisa pembayaran biaya pelepasan dan pengadaan tanah sebesar Rp739.900.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 25/Pdt/2017/PT.JAP., tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 25 Januari 2017 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sru.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebagai berikut:

- Pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Pada peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta. Kasasi/2017/PN.Sru. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 13 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk Kasasi Bpk. Lambert Atururi, S.E. dan Pamansori Kayai tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 25 Januari 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sru,
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 7 Juni 2017, Nomor 25/PTD/2017/PT.JAP;
4. Mengambil alih perkara ini beserta seluruh berkas perkaranya dan Mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak memori banding Pembanding semula/Tergugat Asal/Tergugat dalam kasasi saat ini;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Asal pada Pengadilan Negeri Serui, tertanggal 10 Agustus 2016, terdaftar pada Pengadilan Negeri Serui, tanggal 16 Agustus 2016;
  - Menyatakan Tergugat dalam Kasasi/Pembanding semula/Tergugat asal, menurut fakta-fakta hukum telah wanprestasi terhadap Penggugat dalam Kasasi/Terbanding semula/Penggugat asal karena "tidak membayar uang ganti rugi tanah sesuai kesepakatan harga dasar uang ganti rugi antara kedua belah pihak senilai Rp100.000,00/m<sup>2</sup>;
  - Menghukum Tergugat dalam Kasasi/Pembanding semula/Tergugat asal memenuhi prestasinya, bertanggung jawab membayar sesuai kesepakatan harga dasar ganti rugi yakni Rp100.000,00/m<sup>2</sup>, terhadap objek sengketa tanah seluas 8235 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Menghukum Tergugat segera setelah putusan diucapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim/Hakim Agung, mengosongkan lokasi objek sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat asal/Terbanding semula/Penggugat dalam kasasi ini;
  - Memerintahkan Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama menjalankan Putusan Majelis/Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat asal/Pembanding semula/Tergugat Kasasi saat ini, sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI;
  - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan ataupun upaya hukum lanjut dari Tergugat dalam Kasasi/Pembanding/Tergugat asal (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  - Menghukum Tergugat dalam kasasi/Pembanding semula/Tergugat asal untuk membayar perkara;
5. Namun menurut hukum apabila Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, melalui Majelis Hakim/Hakim Agung berpendapat hukum lainnya, kami

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2017



mohon putusan yang memberikan rasa keadilan, kepatutan, dan Kepastian hukum menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

*Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura sehingga beralasan untuk ditolak;*

*Bahwa lagi pula, setelah meneliti pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura dihubungkan dengan alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:*

- *Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura pada pokoknya berpendapat bahwa Termohon Kasasi telah memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi in casu Plt. Bupati Kepulauan Yapen tanggal 21 November 2011 sehingga Termohon Kasasi tidak ingkar janji;*
- *Bahwa terhadap pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa benar Termohon Kasasi telah memenuhi prestasinya tetapi hanya sebagian yaitu membayar harga pelepasan hak sejumlah Rp25.000.000,00 per meter sedangkan harga yang disepakati sesuai isi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 347 Tahun 2012 adalah seharga Rp100.000.000,00 per meter persegi, sehingga Termohon Kasasi ingkar janji;*
- *Bahwa dari kedua pendapat di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sudah tepat dan benar karena kesepakatan kedua antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati*





*Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 347 Tahun 2012 bertentangan dengan ketentuan anggaran sehingga kesepakatan tersebut adalah cacat secara hukum;*

- *Bahwa setelah berkonsultasi dengan instansi yang berwenang bidang anggaran, Surat Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2012 dicabut dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 120 Tahun 2013;*
- *Bahwa oleh karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa besaran harga pelepasan tanah milik Pemohon Kasasi yang berlaku adalah harga yang disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tanggal 21 November 2011 yaitu seharga Rp25.000.000,00 per meter, harga mana telah dibayar lunas oleh Termohon Kasasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LAMBERT ATURURI, S.E. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **LAMBERT ATURURI, S.E.** dan 2. **PAMANSORI KAYAI**, tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2017